



PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : I KOMANG SANTIKA JAYA;
Tempat Lahir : Manistutu;
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 21 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Ketiman Kaja, Desa Manistutu, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
2. N a m a : I PUTU GEDE UMBARA;
Tempat Lahir : Sarikuning;
Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sarikuning, Desa Tukadaya, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I I KOMANG SANTIKA JAYA Alias TIKO dan Terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPJo Pasal 53 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I I KOMANG SANTIKA JAYA Alias TIKO dan Terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA** dan berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anjing warna pada bulu badan hitam, dan warna pada kaki coklat jenis/ras Golden;

Telah dilakukan penguburan dengan berita acara penguburan pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 pukul 10.30 wita.

 - 1 (satu) buah kawat Kopling yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kawat Kopling yang masih utuh;
 - 2 (dua) buah ikan tongkol yang telah diremas hingga menyerupai pentol bakso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pottasium yang terbungkus dalam plastik;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra type NF100SL, DK 4227 WV dengan Noka MH1Hb31186K613366, Nosimbhb3 le-1611269, dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan pembelaan hanya memohon keringanan, karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-37/Negara/Epp.2/06/2014 tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I I KOMANG SANTIKA JAYA bersama-sama dengan terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 01/30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang peristiwanya adalah* sebagai berikut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA mendapat pesan singkat dan mendapat telepon dari saksi Ketut Suanda dan saksi I Kadek Sudiarta Alias Cak Udin yang meminta untuk dicarikan anjing. Kemudian muncul niat dari terdakwa I dan terdakwa II untuk mencari anjing. Selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I bergegas menyiapkan alat yang akan digunakan untuk menangkap atau meracuni anjing yaitu dengan kawat seling sepeda motor yang utuh maupun yang telah dimodifikasi, makanan pentol atau ikan yang diremas hingga menyerupai pentol bakso dan racun potassium. Setelah peralatan siap, terdakwa II dan terdakwa I berangkat bersama dari kos terdakwa II menuju lokasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wita dengan menggunakan sepeda motor supra type NF 100 SL nomor polisi DK 4227 WV, yang dikendarai oleh terdakwa I menuju pertigaan sebelah selatan rumah saksi I Komang Ardana dan langsung melemparkan pentol ikan bakso yang berisi potassium di depan anjing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Komang Ardana, selaku pemilik anjing peliharaan tersebut, selanjutnya terdakwa II berjalan kembali menuju utara hingga berhenti di depan SDN 1 Manistutu selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa II balik arah menuju selatan rumah saksi I Komang Ardana untuk melihat anjing yang mati karena memakan pentol ikan bakso yang berisi potassium. Namun belum sempat terdakwa II mengambil anjing yang telah mati tersebut, terdakwa II keburu dilihat oleh saksi I Komang Ardana, sehingga terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I langsung melarikan diri dan sepeda motor tersebut ditinggal;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi I Komang Ardana mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga jutaan rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I KETUT SUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua terdakwa karena langganan membeli anjing, namun sebelumnya tidak mengetahui namanya, setelah dikantor polisi, baru mengetahui kedua terdakwa tersebut bernama I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, namun tidak tiap hari, sekitar pukul 07.00 wita, kadang-kadang jam 10.00 wita, dibawah kerumah saksi di Dusun/ Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membeli anjing dari terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, setiap membawa paling 1 (satu) ekor, mengenai harga jika anjing itu besar dan gemuk saksi saya bayar seharga RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli anjing dari terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, untuk diambil dagingnya lalu saksi menjual daging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing tersebut ke Denpasar dengan cara per ekor setelah dipotong-potong dan bersih dibungkus tas plastik kresek merah dengan harga bervariasi, jika besar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), jika kecil seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA mendapat anjing tersebut, keduanya terdakwa hanya pernah mengatakan kepada saksi mendapatkan anjing tersebut, kedua terdakwa hanya pernah mengatakan kepada saksi mendapat anjing liar di tempat pembuangan sampah, setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa mereka mendapatkan anjing tersebut dengan cara meracuni dengan potassium di sekitar perumahan;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dan menduga bahwa anjing tersebut adalah hasil dari kejahatan karena kedua terdakwa mengaku mencari anjing liar di tempat pembuangan sampah;
- Bahwa saksi mengakui memang sebelumnya ada kesepakatan untuk membeli anjing dengan terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA bersama I PUTU GEDE UMBARA bahkan pernah memberikan potassium untuk meracuni anjing, namun bukan anjing di sekitar perumahan melainkan di tempat pembuangan sampah untuk anjing liar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

2. SAKSI II I KOMANG ARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui anjing saksi telah mati pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekira pukul 01.30 wita di depan rumah saksi yang beralamat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahui ketika saksi membuang air kecil di depan pagar rumah, kemudian saksi melihat ada anjing yang berkerumun, saat saksi mengeceknya ternyata saksi mendapatkan bahwa anjing saksi sudah dalam keadaan sekarat dan kemudian mati;
- Bahwa ciri-ciri anjing peliharaan saksi yang mati tersebut adalah jenis anjing Golden dengan warna hitam dan kakinya berwarna coklat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anjing miliknya tersebut mati diracun karena saksi mendapatkan anjing peliharaannya mati dalam keadaan tidak wajar karena anjing saksi tersebut dalam keadaan sehat dan pada saat itu juga saksi sempat melihat dua orang yang mencurigakan namun setelah saksi dekati kedua orang tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya ke arah selatan dan setelah saksi kejar ternyata saksi temukan sepeda motor yang ditunggu kedua orang tersebut di pinggir jalan sekitar 2km dari selatan rumah saksi dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan juga ada makanan dari ikan yang berbentuk bulat seperti pentol bakso, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kepertigaan dekat rumah saksi lalu saksi tinggalkan begitu saja dan pada saat itu banyak orang sekitar yang berdatangan mendatangi tempat itu, lalu saksi menuju ke dalam rumah meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah meracuni anjing peliharaan miliknya. Hanya melihat ciri-ciri orang yang mencurigakan yang sempat saksi kejar tersebut adalah berjumlah dua orang, keduanya menggunakan baju hitam dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit, warna putih biru No Pol DK 4227 WV, seperti yang saksi temukan disebelah selatan rumah saksi, setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa yang meracuni anjing saksi adalah PUTU GEDE UMBARA bersama-sama I KOMANG SANTIKA JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI III I KETUT MODES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui anjing milik anaknya telah mati pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 sekira pukul 01.30 wita di depan rumah saksi yang beralamat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saksi awalnya mengetahui sekira pukul 01.30 wita, saksi mendengar anjing menggonggong, setelah saksi keluar rumah tiba-tiba anjing anak saya datang ke rumah tepatnya di pojok warung, dengan muntah-muntah dan mulut berbusa langsung pingsan dan mati, lalu anak saya melihat dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor, lalu dikejar dan ditemukan didekat jembatan kembar jatuh dan lari meninggalkan sepeda motornya. Lalu sepeda motor tersebut saksi ambil dan bawa kepertigaan dekat rumah saksi, tiba-tiba dikerumuni massa saksi tidak bisa mengenal karena malam hari, lalu saksi bersama anaknya langsung pulang ke rumah melihat anjing kembali, ternyata beberapa saksi melihat api membumbung besar karena sepeda motor tersebut dibakar massa;
- Bahwa ciri-ciri anjing peliharaan milik anak saksi yang mati tersebut adalah anjing jenis golden dengan warna hitam dan kakinya berwarna cokelat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anjing milik anaknya tersebut mati karena diracun karena saksi mendapatkan anjing peliharaanya mati dalam keadaan tidak wajar karena anjing saksi tersebut dalam keadaan sehat dan pada saat itu juga saksi sempat melihat dua orang yang mencurigakan namun setelah saksi dekati kedua orang tersebut lari dengan menggunakan sepeda motor yang ditunggangnya ke arah selatan dan setelah saksi kejar ternyata saksi temukan sepeda motor yang ditunggangi kedua orang tersebut di pinggir jalan sekitar 2km dari selatan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi dapatkan juga ada makanan dari ikan yang berbentuk bulat seperti pentol bakso, kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut kepertigaan dekat rumah saksi lalu saksi tinggalkan begitu saja dan pada saat itu banyak orang sekitar yang berdatangan mendatangi tempat itu, lalu saksi menuju ke dalam rumah meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah I PUTU ARTIKA YASA, karena dia datang saat kejadian di samping itu anjing miliknya juga jadi korban dan mati, disembunyikan di samping jembatan kembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah meracuni anjing peliharaan anaknya. Hanya melihat ciri-ciri orang yang mencurigakan yang sempat saksi kejar tersebut adalah berjumlah dua orang, keduanya menggunakan baju hitam dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit, warna putih biru No Pol DK 4227 WV, seperti yang saksi temukan disebelah selatan rumah saksi, setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa yang meracuni anjing saksi adalah I PUTU GEDE UMBARA bersama-sama I KOMANG SANTIKA JAYA;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

4. **SAKSI IV I PUTU ARTIKA YASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 10.00 wita di depan rumahnya yang beralamat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saksi mengetahuinya karena saat pulang dari upacara adat melihat ada kerumunan orang yang berada di pertigaan selatan rumah I KOMANG ARDANA, kemudian saksi mendekatinya untuk mengetahui apa yang terjadi, ketika tiba di tempat itu saksi diberi tahu oleh Pak KETUT MODES yang merupakan ayah dari I KOMANG ARDANA bahwa anjing milik anaknya telah diracuni oleh seseorang;
- Bahwa ciri-ciri anjing peliharaan milik anak saksi yang mati tersebut adalah anjing jenis golden dengan warna hitam dan kakinya berwarna coklat;
- Bahwa ditempat kerumunan tersebut saksi melihat banyak orang dan ada seekor anjing yang telah mati yang saksi ketahui milik I KOMANG ARDANA, serta sepeda motor yang telah terbakar sehingga saksi tidak bisa mengenalinya;
- Bahwa selain anjing milik saksi I KOMANG ARDANA, ada anjing lain yang juga mati yaitu anjing milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui anjing miliknya juga mati pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 13.00 wita karena diberitahukan oleh I KOMANG ARDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat keadaan anjing miliknya yang mati tersebut dalam keadaan sudah kaku dan mengeluarkan cairan berbusa warna putih agak kekuning-kuningan dan saksi menemukan anjing miliknya tersebut telah mati berada di jembatan timur rumahnya yang beralamat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat di kantor polisi saksi baru tahu bahwa yang menyebabkan anjing miliknya mati karena diracundengan portas (potassium) oleh I KOMANG SANTIKA JAYA bersama I PUTU GEDE UMBARA;
- Bahwa ciri-ciri anjing milik saksi yang mati tersebut adalah anjing jenis ras lokal Bali, warna coklat dan didadanya memiliki warna putih;
- Bahwa saksi I KOMANG ARDANA bersama saksi tidak ada mengizinkan terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, meracun anjingnya untuk mempermudah mengangkut selanjutnya dijual;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

5. **SAKSI V I KADEK SUDIARTA ALS. CAK UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan :

- Bahwa saksi membeli anjing mulai dari awal bulan April 2014 namun tidak tiap hari tergantung dapatnya anjing;
- Bahwa saksi kenal dengannya karena langganamemakan daging RW, namun sebelumnya tidak mengetahui namanya, setelah di kantor polisi, baru mengetahui kedua orang tersebut bernama I KOMANG SANTIKA JAYA dari Banjat Kaja, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan I PUTU GEDE UMBARA dari Banjar Sarikuning, Desa Dangentukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membuka warung sejak awal Januari 2014, warung makan daging RW, dipinggir jalan Mohammad Yani di lingkungan Banjar Tengah, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa anjing yang saksi biasa beli adalah anjing lokal Bali, yang sudah mati dibawa oleh terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, namun tidak tiap hari, sekira dari pukul 07.00 wita, kadang-kadang jam 10.00 wita, di bawa kerumah saksi di Lingkungan Banjar Tengah, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi membeli anjing dari terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, setiap membawa paling 1 (satu) ekor, mengenai harga jika anjing itu besar dan gemuk saksi bayar seharga RP.60.000 (enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika anjingnya itu kecil atau kurus saksi bayar seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi-saksi membeli anjing dengan terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA dan I PUTU GEDE UMBARA, dagingnya untuk dimasak sate dan rawon kemudian saksi jual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mendapatkan anjing tersebut, kedua terdakwa hanya pernah mengatakan kepada saksi mendapatkan anjing liar di tempat pembuangan sampah, setelah di kantor polisi baru mengetahui bahwa kedua terdakwa mendapatkan anjing tersebut dengan cara meracun dengan potassium;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dan menduga bahwa anjing tersebut adalah hasil dari kejahatan karena kedua terdakwa mengaku mencari anjing liar di tempat pembuangan sampah dan sebelumnya saksi memang ada kesepakatan untuk membeli anjing dari kedua terdakwa, asalnya anjing yang benar, tidak dari pencurian atau hasil kejahatan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA Alias TIKO:

- Bahwa terdakwa telah mengambil anjing ras golden 1 ekor tanpa seijin pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 01.30 wita, di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa mengambil anjing tersebut adalah terdakwa membawa racun portas atau (potassium) dan ikan laut, kemudian dikepal dan dicampur potassium lalu dipasang didekat rumah yang memiliki anjing jika anjingnya mati lalu terdakwa ambil dan tarik sembunyikan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil anjing tersebut dijual, uangnya untuk makan kehidupan sehari-hari dan kadang-kadang terdakwa masak dimakan bersama-sama teman;
- Bahwa terdakwa ajak mengambil anjing tanpa seijin pemiliknya adalah I PUTU GEDE UMBARA;
- Bahwa peranan masing-masing adalah awalnya terdakwa berdua sudah persiapan dari rumah dengan membawa 5 (lima) kepala ikan yang telah dicampur dengan potassium, kemudian menuju Desa Manistutu, lalu dipertigaan jalan terdakwa melihat anjing berkelieran dan terdakwa melihat dari atas sepeda motor situasi tidak ada orang, lalu teman terdakwa I PUTU GEDE UMBARA memasang satu kepal atau pentol, setelah dimakan oleh anjing lalu mati, ternyata anjing milik pak polisi yang makan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa belum sempat mengambil anjingnya terlebih dahulu diteriaki, lalu terdakwa lari menaiki sepeda motor kemudian jatuh, lalu sepeda motor di bakar massa;

- Bahwa yang memiliki sepeda motor NV, warna hitam DK 4227 WV, No mesin : HB3131E-1611269, No rangka : MH1HB31186K613366, STNK atas nama I GUSTI KADEK ADNYANA, Dusun Kepuh, Desa Mendoyo, yang digunakan terdakwa saat meracuni dan mengambil anjing adalah temannya yang bernama EMONDari Mendoyo dauh tukad;
- Bahwa selain mengambil dan meracuni anjing tersebut diatas, terdakwa pernah mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) ekor anjing, di Kecamatan Mendoyo Jembrana, Negara dan Kecamatan Melaya, terdakwa jual kepada CAK UDIN dari Lingkungan banjar tengah, Kecamatan Negara, sebanyak 15 (lima belas) ekor anjing dan terdakwa jual kepada PAK KETUT SUANDA, dari Kaliakah, sebanyak 15 (lima belas) ekor;
- Bahwa terdakwa menjual anjing perekor rata-rata Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat potassium terdakwa dapat minta, ikan laut dikepal dicampur dengan potassium terdakwa beli, sedangkan seling atau kawat milik terdakwa berdua;

Terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA :

- Bahwa terdakwa telah mengambil anjing ras golden 1 ekor tanpa seijin pemiliknya, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014sekira pukul 01.30 wita, di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa mengambil anjing tersebut adalah terdakwa membawa racun portas atau (potassium) dan ikan laut, kemudian dikepal dan dicampur potassium lalu dipasang didekat rumah yang memiliki anjing jika anjingnya mati lalu terdakwa ambil dan tarik sembunyikan;
- Bahwa peranan masing-masing adalah awalnya terdakwa berdua sudah persiapan dari rumah dengan membawa 5 (lima) kepala ikan yang telah dicampur dengan potassium, kemudian menuju Desa Manistutu, lalu dipertigaan jalan terdakwa melihat anjing berkelieran dan terdakwa melihat dari atas sepeda motor situasi tidak ada orang, lalu teman terdakwa I PUTU GEDE UMBARA memasang satu kepal atau pentol, setelah dimakan oleh anjing lalu mati, ternyata anjing milik pak polisi yang makan, naun terdakwa belum sempat mengambil anjingnya terlebih dahulu diteriaki, lalu terdakwa lari menaiki sepeda motor kemudian jatuh, lalu sepeda motor di bakar massa;
- Bahwa yang memiliki sepeda motor NF, warna hitam DK 4227 WV, No mesin : HB31E-1611269, No rangka : MH1HB31186K613366, STNK atas nama I GUSTI KADEK ADNYANA, Dusun Kepuh, Desa Mendoyo, yang digunakan terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meracuni dan mengambil anjing adalah temannya yang bernama EMON dari Mendoyo dauh tukad;

- Bahwa selain mengambil dan meracun anjing tersebut diatas, terdakwa pernah mengambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) ekor anjing, di Kecamatan Mendoyo Jembrana, Negara dan Kecamatan Melaya, terdakwa jual kepada CAK UDIN dari Lingkungan banjar tengah, Kecamatan Negara, sebanyak 15 (lima belas) ekor anjing dan terdakwa jual kepada PAK KETUT SUANDA, dari Kaliakah, sebanyak 15 (lima belas) ekor;
 - Bahwa terdakwa menjual anjing perekor rata-rata Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alat potassium terdakwa dapat minta, ikan laut dikepal dicampur dengan potassium terdakwa beli, sedangkan seling atau kawat milik terdakwa berdua;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kawat Kopling yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kawat Kopling yang masih utuh;
- 2 (dua) buah ikan tongkol yang telah diremas hingga menyerupai pentol bakso;
- 1 (satu) buah Pottasium yang terbungkus dalam plastik;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat muda;
- 1 (satu) ekor anjing wana pada bulu badan hitam, dan warna pada kaki cokelat jenis/ras Golden;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra type NF100SL, DK 4227 WV dengan Noka MH1Hb31186K613366, Nosimbhb3 le-1611269, dalam keadaan terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya korban I KOMANG ARDANA memiliki anjing peliharaan warna bulu badan hitam pada bulu kaki warna cokelat jenis ras Golden dan anjing peliharaan I PUTU ARTIKA YASA warna bulu cokelat jenis ras Bali (lokal);
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menerima pesan singkat dari I KETUT SUANDA memesan anjing, kemudian Cak UDIN juga menelpon terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wita, juga memesan anjing, lalu saat itu terdakwa I PUTU GEDE UMBARA merencanakan untuk mencari anjing, lalu disepakati oleh terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 01.30 wita, dengan persiapan ikan laut yang telah diremas kemudian dikepal menjadi bulat kemudian didalamnya diisi dengan potas (potassium), kemudian berangkat ke Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dengan menggunakan sepeda motor Hinda Supra type NF100SL, DK 4227 WV, selanjutnya di pertigaan terdakwa melihat anjing berkeliaran, dan terdakwa memastikan aman tidak ada orang, lalu pasang 1 (satu) buah pentol tersebut, lalu ditinggal sekitar 70 (tujuh puluh) meter untuk memastikan pentol tersebut sudah dimakan, ternyata benar dimakan oleh anjing warna bulu cokelat dan mati, lalu anjing tersebut diambil dan disembunyikan dulu disamping jembatan kembar, selanjutnya berangkat ke utara, di jalan sekitar perumahan lagi melihat anjing lalu terdakwa I PUTU GEDE UMBARA, memasang lagi, datang anjing besar jenis Golden dan langsung memakan umpan pentol yang berisi racun potassium, namun belum sempat mengambilnya anjingnya telah diteriaki oleh pemiliknya lalu terdakwa lari dengan sepeda motor yang dibawanya, kemudian jatuh selanjutnya sepeda motor ditinggal oleh terdakwa dan dibakar oleh massa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 30 Juni 2014 tersebut, dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua : Melanggar Pasal 302 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan melakukan pembuktian terhadap salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena dalam dakwaan alternatif bersifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai dilakukan tidak tergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu **terdakwa I I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO**, dan **terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

2. Telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“telah mengambil”** disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan **“mengambil”** atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non-ekonomis (HR 28 April 1930);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Banjar Ketiman Kelod, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO dan I PUTU GEDE UMBARA bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor anjing bulu badan hitam pada bulu kaki keempatnya cokelat jenis ras Golden dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara meracuni dengan portas/potassium terlebih dahulu supaya mati agar mudah membawanya;

Dengan demikian unsur **“Telah mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta petunjuk diketahui bahwa (satu) ekor anjing bulu badan hitam pada bulu kaki keempatnya cokelat jenis ras Golden yang diambil oleh terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO dan I PUTU GEDE UMBARA tersebut, sama sekali bukan miliknya atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I KOMANG ARDANA sebagai anjing peliharaannya;

Dengan demikian unsur **“yang sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri serta petunjuk diketahui bahwa maksud I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO dan I PUTU GEDE UMBARA, mengambil 1 (satu) ekor anjing jenis ras Golden, dengan cara meracuni dengan portas (potassium) terlebih dahulu supaya mati agar mudah membawanya, telah dengan nyata untuk memilikinya karena akan di jual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), hasilnya untuk membeli pulsa dan makan sehari-hari;

Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti sendiri diketahui bahwa, terdakwa I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO mengambil 1 (satu) ekor anjing jenis ras Golden dengan cara meracuni dengan portas (potassium) terlebih dahulu supaya mati agar mudah membawanya secara bersama-sama dengan terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA;

Dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu dan tidak jadi sampai selesai dilakukan tidak tergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini ada bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta petunjuk dan barang bukti sendiri diketahui bahwa terdakwa I I KOMANG SANTIKA JAYA alias TIKO secara bersama-sama dengan terdakwa II I PUTU GEDE UMBARA, telah berhasil meracuni dengan portas (potassium) 1 (satu) ekor anjing jenis ras Golden dan 1 (satu) ekor anjing jenis ras lokal Bali, belum sempat mengambil dan menjual karena terlebih dahulu diteriaki oleh pemiliknya dan atau belum bisa mengambil anjingnya bukan karena kemauannya sendiri;

Dengan demikian “Maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu dan tidak jadi sampai selesai dilakukan tidak tergantung dari kemauannya sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Para Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, serta mengingat peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I: I KOMANG SANTIKA JAYA Als. TIKO dan Terdakwa II: I PUTU GEDE UMBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anjing warna pada bulu badan hitam, dan warna pada kaki coklat jenis/ras Golden;

Telah dilakukan penguburan dengan berita acara penguburan pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 pukul 10.30 wita.

 - 1 (satu) buah kawat Kopling yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kawat Kopling yang masih utuh;
 - 2 (dua) buah ikan tongkol yang telah diremas hingga menyerupai pentol bakso;
 - 1 (satu) buah Pottasium yang terbungkus dalam plastik;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra type NF100SL, DK 4227 WV dengan Noka MH1Hb31186K613366, Nosimbhb3 le-1611269, dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari SENIN, tanggal 11 Agustus 2014, oleh kami : **RONNY WIDODO, SH** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH.** dan **POLTAK, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT SWEDEN**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan **Para Terdakwa**;

HakimAnggota I,

Hakim Ketua Majelis,

EKO SUPRIYANTO, SH

RONNY WIDODO, SH

Hakim Anggota II,

POLTAK, SH

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN